



PUTUSAN

Nomor : 59/B/2016/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -

ROSMADDEWI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :Wiraswasta Tempat Tinggal di BTN Griya Baruga Indah, Blok J No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Yonatan Nau, SH; -----
2. Andri Tobi, SH; -----
3. Yon Alfred, SH; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada *Trivium Law Office*, yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 29, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

LAWAN :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

TENGGARA, Berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 114, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : H. Edy Abdul Malik, SH. ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubid. Kedudukan Hukum BKD
Prov. Sulawesi Tenggara;-----

2. Nama : Ridwan, S.Sos ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jabatan : Sekretaris BKD Prov. Sultra ;-----

3. Nama : Ruddin, S.E ;-----

Jabatan : Kasubid. Formasi Pegawai BKD Prov.
Sultra ; -----

Ketiganya berkedudukandi Jalan Drs. H. Abd. Silondea No. 114,
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 810/2419, tanggal 23 Desember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :35/G/2015/PTUN-Kdi. tanggal 08 Maret 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor :35/G/2015/PTUN-Kdi beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 35/G/2015/PTUN-Kdi tanggal 08 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN : -----

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 813/1768 Untuk Formasi Analisis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 Atas Nama SITTI ZUHRIAH Dengan Nomor Peserta : 74133002873 dan MASHUDIN MAGO Dengan Nomor Peserta : 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015 ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 08 Maret 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:35/G/2015/PTUN-Kditanggal 08 Maret 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 35/G/2015/PTUN-Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016; -----

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 April 2016 serta Tambahan Surat Bukti yang telah diberi meterai secukupnya kepada Kepaniteraan

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Tambahkan Surat Bukti tersebut masing-masing diberi tanda P-4a dan P-4b yaitu: -----

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK / YANMAS / 1708 / III / 2015 / SATINTELKAM Tanggal 4 Maret 2015 (Bukti P-4a) ; -----
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/1896/III/2016/ SATINTELKAM Tanggal 44 Maret 2016 (Bukti P-4b) ; -----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding, selain menyerahkan Memori banding dan dua Surat Bukti Tambahkan tersebut, juga telah melampirkan surat berupa Foto Cofy Berita Acara Sumpah tertanggal 24 Pebruari 2016, akan tetapi surat tersebut tidak ditentukan sebagai tambahan bukti dan juga tidak diberi meterai; -----

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2015/PTUN-Kdi tertanggal 13 April 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding beserta surat-surat lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 03 Mei 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 35/G/2015/PTUN-Kdi tertanggal 03 Mei 2016 ; -----

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor : 35/G/2015/PTUN-Kdi masing-masing tertanggal 11 April 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 08 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum
Penggugat/Pembanding maupun kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya yang bernama ANDRI TOBI, SH mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 08 Maret 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2015/PTUN-Kdi yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepadanya (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); ---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal pernyataan banding Penggugat/ Pembanding tertanggal 08 Maret 2016 dengan tanggal pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohon banding yakni tertanggal 08 Maret 2016, maka secara faktual pernyataan banding tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan pengucapan putusan itu, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan diucapkan, oleh karena itu pengajuan banding tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara, maka secara formal permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima, dan selanjutnya kedudukan Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini disebut

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/
Pembanding; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan memohon ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar membatalkan putusan Pengadilan tersebut serta mengabulkan gugatannya.-----

Menimbang, bahwa pokok-pokok keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (Putusan yang dimohon banding) yang telah menyatakan Keputusan Tergugat/ Terbanding telah sesuai dengan hukum dan asas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bahwa alasan keberatan Penggugat/Pembanding tersebut telah diuraikan dalam memori bandingnya pada bagian Pendahuluan point 1 sd. 6 (vide memori banding halaman 2 sd. halaman 6), serta pada Sub Bagian A dan B (Vide memori banding halaman 6 sd. halaman 15); -----
- Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada Bagian Poin 1 sd. 6 memori bandingnya bagian Pendahuluan, pada intinya menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya telah membenarkan alasan pembatalan pelaksanaan Ujian TKB CPNS dengan hanya mendasarkan pada alasan adanya kebocoran soal ujian, kesimpulan mana hanya didasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN-RB) NO. B/387/M.PAN-RB/03/2015 TANGGAL 11 MARET 2015 dan No. B/1927/M-PAN- RB/06/2015 tanggal 3 Juni 2015, tanpa menguji lebih lanjut kebenaran isi surat tersebut. Menurut Penggugat/ Pembanding alasan itu belum mempunyai nilai kebenaran karena sampai saat ini belum ada bukti berdasarkan hasil pemeriksaan maupun putusan Pengadilan mengenai adanya kebocoran soal ujian tersebut. Oleh karena itu menurut

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, Pengadilan telah keliru karena membenarkan penerbitan keputusan Tergugat/Terbanding yang didasarkan pada surat MENPAN-RB tersebut ;-----

- Bahwa Tergugat/Terbanding tidak berwenang untuk menerbitkan Penetapan dan Pengumuman hasil Penyaringan CPNS, karena yang berwenang untuk itu adalah Bupati Kabupaten Kanawe Kepulauan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (Memori Banding pada sub Bagian A, halaman 6 sd. 7) ; -----
- Bahwa oleh karena itu Tergugat/Terbanding telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (memori bandingnya sub Bagian B halaman 7 sd.15) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding, dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan mengajukan tanggapannya terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa meskipun surat MENPAN- RB tidak menunjuk secara khusus mengenai adanya kebocoran Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan tetapi telah diketahui secara umum telah terjadi kebocoran, bahkan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tidak keberatan selaku pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Kelulusan CPNS Daerah Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 ; -----
- Bahwa keputusan Tergugat/Terbanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan TataUsaha Negara Kendari yang dimohonbanding pada intinya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa keputusan Tergugat/Terbanding baik dari sisi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sejauh dan mengenai hal Pertimbangan hukum dan putusan tentang Eksepsi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum eksepsi tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang Pokok Perkara, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat/Pembanding, Obyek sengketa yang dimohon Penggugat/Pembanding untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Tergugat/Terbanding adalah Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara) No. 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 Untuk Formasi Analis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500 atas nama SITTI ZUHRIAH dengan Nomor Peserta:74133002873 dan MASHUDIN MAGO dengan Nomor Peserta: 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015 ; -----
2. Bahwa setelah memeriksa surat keputusan obyek sengketa dimaksud sebagaimana terlihat pada Bukti T-1, dan setelah mencermati uraian gugatan dan jawaban serta berkas lainnya dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa keberatan Penggugat/Pembanding atas keputusan Tergugat /Terbanding tersebut adalah menyangkut ketidak wenangan Tergugat/terbanding menerbitkan keputusan, serta keberatan mengenai tidak diikuti sertakan sebagai peserta yang lulus dalam seleksi CPNS yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi. Untuk itu, dalam pengujian sengketa ini

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan terlebih dahulu dipertimbangkan Tentang Kewenangan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkannya; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 yo. PP No. 11 Tahun 2002 yo. PP No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus penyaringan (CPNS) adalah Pembina Kepegawaian. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 (2) ketentuan tersebut ditegaskan Pejabat mana saja yang termasuk Pembina kepegawaian, antara lain Pembina Kepegawaian pada Tingkat Kabupaten adalah Bupati. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerbitan keputusan tentang pengumuman kelulusan CPNS yang dilakukan Tergugat/Terbanding sebagaimana terlihat pada Bukti T-1 telah terbukti dilakukan diluar kewenangannya (tidak berwenang). Mengenai ketidakwenangan Tergugat/Terbanding dalam hal ini sebenarnya juga telah diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam surat jawabannya yang menyatakan, "bahwa secara legalitas Tergugat/Terbanding tidak pernah mengeluarkan obyek sengketa dst" (Jawaban Tergugat/Terbanding pada bagian Eksepsi point 2); -----

4. Bahwa oleh karena dasar yuridis mengenai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengumuman telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka alasan Tergugat/Terbanding yang mendasarkan wewenangnya pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) No. B/4510/M.PAN-RB/II/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang hasil TKD dan Surat MENPAN-RB No. B/837/M.PAN.RB/03/2015 tentang Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB seleksi CPNS Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 (Eksepsi Tergugat/Terbanding pada point 4), tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemberian kewenangan bagi Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan keputusan in litis, karena

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan wewenang harus sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Sedangkan surat-surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-RB yang dimaksud Tergugat/Terbanding tidak mengatur tentang pemberian wewenang baik secara atributif, delegatif atau mandat kepada Tergugat/Terbanding;-----

5. bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang mendasarkan pada pertimbangannya pada adanya keadaan khusus dan mendesak untuk mengatasi ketertiban di daerah sebagaimana dipertimbangkan dalam Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada halaman 53 dan 54. Alasan pertimbangan hukum tersebut telah mendahului kajian yuridis tentang ada tidaknya Kewenangan Tergugat/Terbanding menerbitkan keputusan in litis, karena alasan yang demikian ini hanya dimungkinkan jika didasarkan pada adanya wewenang untuk menerbitkan keputusan. Alasan mendesak dan keadaan khusus yang demikian adalah alasan menerbitkan diskresi bagi pejabat yang berwenang. Namun oleh karena Tergugat/Terbanding bukan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan dan pengumuman hasil seleksi CPNS (keputusan in litis)maka Tergugat/Terbanding tidak dimungkinkan untuk melakukan prosedur diskresi dengan alasan mendesak dan keadaan khusus (Pasal 22 (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neagara Makassar berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak berwenang untuk menerbitkan keputusan in litis yakni Pengumuman No. 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 (Bukti – T1) oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah, dan mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut keputusan tersebut;-----

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah menyatakan Keputusan Tergugat/Terbanding tidak sah dan mewajibkan untuk dicabut, akan tetapi agar proses pemeriksaan dan pemutusan perkara ini memberi kemanfaatan secara yuridis dibidang kepegawaian dalam pelaksanaan putusan ini dikemudian hari terutama bagi Penggugat/Pembanding maupun pelaksana administrasi kepegawaian yang bertalian dengan pelaksanaan putusan ini, maka Pengadilan perlu memberi pertimbangan sebagai berikut: ---

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 yo. PP No. 11 Tahun 2002 yo. PP No. 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil maupun asas *Rechtmatigheid van bestuur* (melaksanakan tindakan harus sesuai dengan wewenang), maka Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi CPNS adalah Pembina Kepegawaian, dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;-----
2. Bahwa sebelum keputusan Tergugat/Terbanding inlitis, Bupati Konawe Kepulauan telah menerbitkan Keputusan No. 810/127/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil ujian CPNS(Bukti P-2 B). Keputusan ini belum pernah dinyatakan batal atau tidak sah maupun dicabut oleh karenanya hingga pemeriksaan perkara ini masih berlaku dan mengikat secara sah, terutama bagi Penggugat/Pembanding yang telah dinyatakan sebagai peserta yang lulus dalam Formasi Jabatan Analisis Anggaran (Bukti P-2 B). Oleh karena itu bagi Penggugat/Pembanding segala keputusan dikemudian hari yang menganulir hak-haknya yang timbul dari akibat kelulusannya akan merupakan keputusan yang merugikan dan memberatkan bagi dirinya. Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepentingan Penggugat/Pembanding selaku pihak yang terkait haruslah dipertimbangkan dengan cukup dan seksama dalam rangka penerbitan keputusan oleh Pejabat yang berwenang pasca pelaksanaan Putusan Pengadilan ini ;-----

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa dan pertimbangan putusan ini, penilaian pembuktian mengenai lulus tidaknya Penggugat/Pembanding selaku peserta dalam seleksi CPNS yang diikutinya, dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan karena pertimbangan putusan ini sudah cukup untuk memutuskan sengketa ini terutama karena terbatas pada uji kewenangan Tergugat/Terbanding yang hanya menguji apakah ada legalitas Tergugat/Terbanding dalam mengambil keputusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding dapat dibenarkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohon banding No. 35/G/2015/PTUN.Kdi Tanggal 08 Maret 2015 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri dan memutuskan sengketa ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah dibatalkan maka Tergugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan ini yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang tentang Permohonan Penggugat/Pembanding mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan;-----

Menimbang, bahwa Keputusan yang dimohon Penggugat/Pembanding untuk ditunda pelaksanaannya adalah keputusan Tergugat/Terbanding tentang Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 khususnya untuk Formasi Jabatan Analis Anggaran atas nama SITTI ZUHRIAH dengan Nomor Peserta:74133002873 dan MASHUDIN MAGO dengan Nomor Peserta: 74133001303;-----

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dimungkinkannya permohonan penundaan keputusan dalam proses beracara di Pengadilan adalah untuk menghindari kerugian kepentingan Penggugat/Pembanding yang semakin besar apabila keputusan itu dilaksanakan. Hal ini bermakna untuk memberi perlindungan hukum bagi Penggugat/Pembanding selaku pencari keadilan dalam rangka mencegah kerugian kepentingan yang semakin besar yang mungkin akan sulit dipulihkan jika gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sedangkan keputusan terlanjur dilaksanakan. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/pembanding maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang dimohon Penggugat/Pembanding adalah beralasan dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat/Terbanding ini menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu berdampak bagi seluruh pihak yang tersebut dalam keputusan in litis melainkan hanya terbatas pada kepentingan yang terkait dengan Penggugat/Pembanding yakni pada Formasi Jabatan Analisis Anggaran yang dimungkinkan diisi oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dimohon oleh Penggugat/Pembanding. Dengan perkataan lain bahwa akibat hukum penundaan pelaksanaan keputusan ini tidak perlu berdampak bagi seluruh pihak yang tersebut namanya dalam keputusan Tergugat/Terbanding in litis, melainkan hanya terbatas pada Formasi Jabatan Analisis Anggaran semata; -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 yang telah mengambil putusan secara musyawarah mufakat; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
35/G/2015/PTUN-KDI tanggal 08 Maret 2016 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

1. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN.

Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat/Terbanding tentang Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 khususnya untuk Formasi jabatan Analis Anggaran hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang berwenang;-----

2. DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.-----

3. DALAM POKOK PERKARA.

- 3.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 3.2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat /Terbanding tentang Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No.813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 khususnya untuk Formasi jabatan Analis Anggaran;-----
- 3.3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tergugat /Terbanding tentang Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 813/1768 tanggal 02 Oktober 2015 khususnya untuk Formasi Jabatan Analis Anggaran ; -
- 3.4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP, S.H., MAP. dan H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. SAMPIRI HADI, S.H. MH, sebagai Panitera PADA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; ----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

KAMER TOGATORO, S.H., MAP.

Meterai/ttd.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.

Ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,MH.

Panitera

Ttd.

Drs. SAMPIRINHADI S, S.H.MH

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Perkara No.59/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)